



Analisis Hukum terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat *Scellindo Trucking* Atambua Kabupaten Belu

Legal Analysis of The Freight Transportation Service Agreement Through Land Transportation Scellindo Trucking Atambua Belu Regency

Rysel Bertho Immanuel Lewen

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ etholewen@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ *Rysel Bertho Immanuel Lewen*

DOI:

ABSTRAK

Salah satu pengusaha ekspedisi yang memiliki jasa pengangkutan barang yaitu *Scellindo Trucking* ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja dan sudah ada sejak tahun 2014. Berdasarkan informasi yang penulis ketahui di *Scellindo Trucking* pernah mengalami beberapa hambatan saat terjadinya proses pengantaran barang angkutan misalnya seperti terjadinya kecelakaan ataupun kerusakan mobil tronton saat sedang dalam perjalanan mengantar barang muatan. Melihat dari permasalahan yang terjadi di *Scellindo Trucking* maka dilakukan penelitian terkait dasar hukum yang mengatur dan melindungi perjanjian kerjasama tersebut dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian *Scellindo Trucking* kepada pengirim jika terjadi kerusakan atau keterlambatan pengantaran barang muatan. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Jenis dan sumber data digunakan dua jenis data yaitu: data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan pedoman studi kepustakaan dan wawancara dan data dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) prosedur pelaksanaan perjanjian angkutan barang pada *Scellindo Trucking* Atambua Kabupaten Belu berupa membuat perjanjian kerja sama antara para pengguna jasa dan jasa angkutan barang *Scellindo Trucking* tersebut dibuat berdasarkan undang-undang pasal 1320 KUHP dan pasal 1338 KUHP. (2) penyelesaian ganti kerugian jika terjadi keterlambatan atau kecelakaan dalam proses pengiriman barang yaitu *Scellindo Trucking* memiliki tiga tanggung jawab hukum ganti kerugian di antaranya, a) Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*), b) Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*), c) Tanggung jawab hukum mutlak (*liability without fault/strict liability*).

Kata kunci: Analisis, Perjanjian, Jasa Angkutan Barang

ABSTRACT

One of the expedition entrepreneurs who has freight transportation services, namely Scellindo Trucking, specifically only serves the transportation of goods by land and has been around since 2014. Based on information that the author knows at Scellindo Trucking, there have been several obstacles during the delivery process of transportation goods, such as accidents or damage to tronton cars while on the way to deliver cargo. Looking at the problems that occur in Scellindo Trucking, research is carried out related to the legal basis that regulates and protects the cooperation agreement and how to implement compensation for Scellindo Trucking to the shipper in the event of damage or delay in delivering the cargo. Research is an empirical juridical research in which data is obtained

directly from the research location. Data types and sources are used two types of data, namely: primary data and secondary data. Data were obtained using literature study guidelines and interviews and the data were analyzed qualitatively which was descriptive. The results of the study showed: (1) the procedure for implementing the freight transportation agreement at Scellindo Trucking Atambua, Belu Regency in the form of making a cooperation agreement between service users and Scellindo Trucking freight transportation services was made based on article 1320 of the Criminal Code and article 1338 of the Criminal Code. (2) settlement of compensation in the event of delay or accident in the process of shipping goods, namely Scellindo Trucking has three legal responsibilities for compensation including, a) Responsibility based on fault liability, b) Presumption of liability, c) Liability without fault / strict liability.

Keywords: *Analysis, Agreements, Freight Transport Services*

PENDAHULUAN

Secara defenisi pengangkutan diartikan sebagai perjanjian antar pengangkut kepada pengirim yang bersifat saling bersangkutan, dan pengangkut membuat suatu perjanjian pengangkutan barang atau orang berawal dari satu tempat ke alamat yang dituju secara aman dan selamat, selanjutnya pengirim melakukan pembayaran biaya jasa terhadap barang yang telah di kirim (Nadila Ester Lenaby, 2022). Untuk itu jasa pengangkutan barang banyak digunakan di kehidupan masyarakat karena adanya keterbatasan dalam membawa barang yang akan dipindahkan dan jarak yang jauh menjadi faktor penghambat utamanya, maka masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa pengangkutan barang, harus sesuai syarat dan perjanjian pihak jada angkutan (Supit, 2013) (Hanifah, 2014).

Perjanjian itu sendiri merupakan suatu tindakan mengikatkan diri diantara dua orang atau lebih lainnya (Sinaga, 2018). Menurut bentuknya perjanjian merupakan pernyataan tertulis maupun lisan yang berisi janji-janji. Pasal 1313 KUHPerdata berarti "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (Ajis, 2020) (KOMUNA, n.d.). Suatu perjanjian memuat asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yang diartikan maka setiap orang boleh melakukan perjanjian asal tidak bertolak belakang dengan ketentuan peraturan undang-undang, moral dan ketertiban umum (Shalilah, 2022) (Nertivia & Kornelis, 2022). Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pengangkutan barang yakni perjanjian yang dibuat oleh pengangkut kepada pengirim bertujuan mengangkut barang kepunyaan pengirim menuju tempat tujuan secara aman, dan membayar uang pengangkut (Christo, 2023) (Suwardjoko, 1990). Semua tanggung jawab atas benda-benda tersebut berada di tangan pengangkut sejak barang mulai diserahkan kepada pengangkut (Indriyanto, 2017) (Budiono, 2011).

Pengertian hukum pengangkutan menurut keperdataannya, merupakan semua peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (KUHPerdata dan KUHDagang) dengan tujuan mengatur ikatan hukum yang muncul karena adanya keperluan atas pemindahan barang-barang dari suatu ke tempat lain (Serlika Aprita & Atika Ismail, 2023) (Soesilo dan Pramudji R, 2008). Pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berbunyi "perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang" (Aryuda, 2018) (Hasyim, 2023) Melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut bisa menjamin kejelasan hukum atas pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, maupun

pengusaha angkutan, pekerja (supir/pengemudi), pengirim barang maupun penerima barang (Aji et al., 1991).

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan "angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan" Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sebagaimana telah diketahui angkutan darat tidak hanya menggunakan mobil saja tapi juga bisa menggunakan motor, bus ataupun kereta api asalkan sesuai dengan ketentuan muatan dari jenis kendaraan angkutan barangnya". Pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengatur ketentuan angkutan darat yaitu:

- a) Jalan kelas I, yaitu arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton dan
- c) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton".

Berdasarkan ketentuan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan dalam BAB II pasal 2 ayat (3) berbunyi "pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan-ketentuan jumlah barang yang akan diangkut tidak melebihi daya barang yang akan diangkut oleh tipe kendaraan". Kemudian perjanjian dokumentasi pengangkutan ini mengatur hak dan tanggung jawab antara pihak ekspediter yang berkerja mengatas namakan pengirim dan pihak 2 (Siahaan, 2021) (Aspan et al., 2020).

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 ada mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pasal 188 merumuskan: "perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, dan pasal 189 perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188." Ekspedisi atau ekspediter dalam bahasa inggris disebut juga dengan *cargo forwarder*. Ada dua perjanjian pada pengangkutan melalui jasa ekspediter yakni perjanjian ekspedisi dan pengangkutan. Perjanjian ekspedisi merupakan persetujuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak ekspediter dan pengirim (Abdulkadir, 1990). Sedangkan perjanjian pengangkutan saling berkaitan satu sama lain dimana pihak pengangkut melakukan suatu perjanjian untuk mengadakan pengangkutan barang berawal dari suatu tempat ke tempat lainnya, lalu pengirim

membayar biaya angkutan seperti mana sudah disepakati (Tanudjaja, 2018). Seorang ekspediter menetapkan biaya muatan dari pihak pengangkut, di dalamnya termasuk total biaya dan provinsi selaku komisi atas jasanya. Adapun standar ekspediter menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD ialah: Perusahaan, Melakukan sesuatu untuk pengirim.

Salah satu pengusaha ekspedisi yang memiliki jasa pengangkutan barang yaitu *Scellindo Trucking* ini khusus hanya melayani tentang pengangkutan barang melalui darat saja dan sudah ada sejak tahun 2014. *Scellindo Trucking* ini berkantor di Kota Atambua namun *Scellindo Trucking* menerima jasa pengangkutan barang meliputi daratan pulau Timor yaitu mulai dari Kota Kupang, kab. TTS, kab. TTU, kab. Belu dan kab. Malaka.

Berhubungan pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni “pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara” sama halnya seperti *Scellindo Trucking* ini memiliki kendaraan umum, dengan menggunakan jalur akses khusus angkutan darat sehingga konsumen yang ingin melakukan pengiriman melalui jalur darat bisa langsung ke *Scellindo Trucking*, lagi pula *Scellindo Trucking* memiliki 8 unit sehingga dapat mempermudah pengirim untuk mengirim barang.

Scellindo Trucking ini memiliki tujuan untuk menjaga agar barang tetap aman mulai dari penjemputan, pemberangkatan, hingga pengantaran sampai tujuan dengan mendapatkan service terbaik untuk ketepatan waktu, *Scellindo Trucking* juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memberikan sarana pendukung yang baik demi memaksimalkan service dan kepuasan pelanggan, selain itu *Scellindo Trucking* juga membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui jasa pengangkutan barang kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok daerah. Jika dilihat *Scellindo Trucking* sangat paham bahwa pemerintah sangat memerlukan perusahaan angkutan barang untuk masyarakat untuk memerlukan pengangkutan barang mereka dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

Berdasarkan informasi yang penulis ketahui di *Scellindo Trucking* pernah mengalami beberapa hambatan saat terjadinya proses pengantaran barang angkutan misalnya seperti terjadinya kecelakaan ataupun kerusakan mobil tronton saat sedang dalam perjalanan mengantar barang muatan. Melihat dari permasalahan yang terjadi di *Scellindo Trucking* maka dilakukan penelitian terkait dasar hukum yang mengatur dan melindungi perjanjian kerjasama tersebut dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian *Scellindo Trucking* kepada pengirim jika terjadi kerusakan atau keterlambatan pengantaran barang muatan. Menurut Mushtofa, (2019) perlindungan hukum konsumen buat persoalan keterlambatan barang hanya mampu sebatas perlindungan atas kerugian yang bersifat materiil sebab kerugian tersebut dikelompokkan menjadi wanprestasi yang mana hanya mampu menerima ganti kerugian sinkron yang telah disepakati pada perjanjian yang menjadi dasar hukumnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Jenis dan sumber data digunakan dua jenis data yaitu: data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan pedoman studi kepustakaan dan wawancara dan data dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer melalui wawancara melibatkan pihak terkait, seperti perwakilan *Scellindo Trucking*, pengguna jasa angkutan, dan pihak terkait lainnya dan observasi langsung mengamati proses dan praktik perjanjian jasa angkutan barang di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait perjanjian jasa angkutan, regulasi

terkait, dan dokumen hukum lainnya. Analisis data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek hukum yang muncul dari perjanjian jasa angkutan barang di Scellindo Trucking. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Belu, khususnya pada operasional Angkutan Darat *Scellindo Trucking* di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Barang pada Scellindo Trucking

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada jasa angkutan barang *Scellindo Trucking* dalam membuat perjanjian kerja sama dengan para pengguna jasa mereka membuat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan undang-undang pasal 1320 KUHP dan pasal 1338 KUHP. Selain kedua pasal tersebut mereka juga mencantumkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” (Kusjayanti, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan perjanjian *Scellindo Trucking* termuat didalam aturan perjanjian. Ketetapan tersebut biasanya di cetak dalam bentuk bukti pengiriman yang di terima oleh konsumen (pengirim barang) maka perjanjian tersebut dinamakan perjanjian baku. Jika konsumen (pengirim barang) telah menyerahkan barang yang akan kirim kepada pihak *Scellindo Trucking* maka dianggap konsumen telah menyetujui dan menyepakati perjanjian tersebut.

Berikut adalah isi perjanjian *Scellindo Trucking* yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada pimpinan *Scellindo Trucking* yaitu bapak Filiardus Pareira pada tanggal 22 juni 2023, poin - poin yang dicantumkan dalam surat perjanjian kerja sama.

1. Seluruh transaksi yang dibuat *Scellindo Trucking* yakni merupakan standard yang telah diatur disini, dimana syarat dianggap standard/dasar perjanjian antara *Scellindo Trucking* dengan konsumen (pengirim barang) baik perjanjian tertulis atau lainnya.
2. Tarif yang di tetapkan terhadap pelanggan belum ada biaya asuransi, melainkan adanya permintaan tertulis.
3. Adanya kerusakan pengemasan barang (dokumen) dan paket yang tidak memenuhi standard di tanggung oleh konsumen (pengirim barang) dan bukan tanggung jawab dari *Scellindo Trucking*.
4. Keterlambatan barang atas kelalaian konsumen (pengirim barang) bukan tanggung jawab pihak *Scellindo Trucking*, misalnya jika konsumen (pengirim barang) memberikan alamat salah sehingga menghambat pengantaran barang.
5. *Scellindo Trucking* tidak menerima barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, barang yang mudah meledak terbakar, emas dan perak, barang curian dan lain sebagainya. *Scellindo Trucking* tidak menerima barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, barang yang mudah meledak, terbakar, emas dan perak, barang curian dan lain sebagainya.
6. Nilai pertanggung jawaban *Scellindo Trucking* dalam bentuk ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan tidak melebihi harga barang muatan.
7. *Scellindo Trucking* hanya menerima claim terhadap kerusakan atau kehilangan barang dari pelanggan tidak lebih dari 2x24 jam dari sejak barang sampai ke tempat tujuan.
8. *Scellindo Trucking* tidak bertanggung jawab jika terjadi force majeure yaitu bencana alam atau kejadian di luar dugaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Filiardus Pareira selaku pimpinan jasa angkutan *Scellindo Trucking* pada tanggal 22 juni 2023 bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui darat antara jasa angkut *Scellindo Trucking* dengan konsumen telah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Perusahaan memiliki surat muatan barang yang digunakan oleh pengemudi tronton selama perjalanan dalam mengantarkan barang muatan milik konsumen jika ada terjadi

pelaksanaan pemeriksaan lalu lintas. Barang muatan akan dikirim jika ada persetujuan perjanjian yang telah dibuat oleh jasa angkutan *Scellindo Trucking* dengan konsumen yang telah di tanda tangani. Jasa angkutan *Scellindo Trucking* akan memastikan barang angkutan sampai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen saat awal menjalin kerja sama. Estimasi waktu yg biasa di tawarkan oleh jasa angkutan *Scellindo Trucking* kepada konsumen yaitu 2 hari sampai 1 minggu sesuai dengan jarak dan rute perjalanan mengingat rute daratan pulau timor yg masih memiliki jalan yg kurang bagus jika di lewati oleh tronton.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konsumen yang memakai jasa angkut *Scellindo Trucking* dalam melaksanakan perjanjian dengan konsumen biasanya pihak dari jasa angkutan *Scellindo Trucking* akan membagikan formulir pengiriman yang isinya telah ditetapkan oleh pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking*. Isi formulir tersebut harus dipatuhi oleh pihak konsumen hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yg dibuat termasuk dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku yg dibuat oleh jasa angkutan *Scellindo Trucking* yaitu berdasarkan pasal 1 angka 10 UUPK : “Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” perjanjian baku disini adalah istilah dari standard Contract yakni sebuah perjanjian yang telah ditulis dalam bentuk formulir dan perjanjian ini hampir semua ketentuannya telah ditetapkan sehingga tidak ada peluang dari pihak lain untuk meminta perubahan.

Namun terkadang saat menjalin kerjasama dengan para konsumen jasa angkutan barang *Scellindo Trucking* tidak menggunakan surat perjanjian lagi dikarenakan pihak konsumen yang menggunakan jasa tersebut sudah sering bekerjasama dengan pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* sehingga pihak konsumen sudah sangat percaya dan tidak perlu menggunakan surat perjanjian lagi dalam melakukan kerjasama.

Menurut peneliti proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* sudah baik dengan dibuatnya formulir perjanjian yang berisikan poin - poin yang memiliki dasar hukum dan harus disepakati atau disetujui oleh pihak konsumen, namun pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* harus menghentikan proses menjalin Kerjasama dengan pihak konsumen tanpa adanya surat perjanjian kerjasama yang resmi.

Penyelesaian Ganti Kerugian Jika Terjadi Keterlambatan Atau Kecelakaan Dalam Proses Pengiriman Barang.

Proses pengiriman barang oleh jasa angkutan *Scellindo Trucking* tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan bahwa pengiriman dapat mengalami keterlambatan atau kerusakan dan kehilangan karena satu dan banyak hal termasuk kendala cuaca, bencana alam maupun kecelakaan, hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti itu dapat menyebabkan keterlambatan bagi pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* dalam mengantarkan barang ataupun kerusakan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari Bapak Filiardus Pareira sebagai pimpinan *Scellindo Trucking* terjadinya perjanjian dan tanggung jawab transportasi melalui darat diatur berdasarkan pasal 90 hingga 98 KUHD. *Scellindo Trucking* bertanggung jawab untung membawa barang angkutan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan aman. Namun jika terjadinya kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian pihak *Scellindo Trucking* maka pihak dari *Scellindo Trucking* wajib membayarkan ganti rugi kepada pihak pengirim (Sidauruk & Lumbantobing, 2021). Namun jika kerusakan atau keterlambatan barang disebabkan oleh keadaan yang memaksa maka pihak pengirim tidak dapat meminta ganti rugi kepada pihak *Scellindo Trucking*.

Sesuai dengan hasil penelitian yang saya dapat tanggung jawab ganti rugi yang dilaksanakan oleh pihak *Scellindo Trucking* memiliki tiga tanggung jawab hukum yaitu :

1. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based On Fault Liability*)

Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan ini terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad). Menurut pasal 1365 “setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan untuk mengganti kerugian atas perbuatannya (Latif, 2018). Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus melengkapi unsur-unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian yang dialami dan muncul hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.” Contoh kasus yang terjadi pada jasa angkutan Scellindo Trucking yaitu terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi mobil tronton yang kurang berhati-hati dalam mengantarkan barang muatan milik konsumen yang mudah pecah sehingga mengalami kerusakan dan pihak dari jasa angkutan *Scellindo Trucking* wajib mengganti rugi atas kerusakan barang muatan milik konsumen tersebut.

2. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption Of Liability*)

Tanggung jawab praduga bersalah berarti bahwa terdakwa selalu dianggap bersalah sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah (Putrajaya, 2016). Jadi, beban pembuktian ada pada terdakwa. Beban pembuktian seperti ini dikenal sebagai beban pembuktian terbalik atau pembuktian negative. Alasan dari teori ini adalah bahwa seorang dianggap bersalah sampai orang yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, sehingga jika teori ini digunakan maka kewajiban untuk membuktikan kesalahan terletak pada pelaku bisnis atau penyedia layanan yang dimana yaitu *Scellindo Trucking* Contoh kasus yang terjadi pada jasa angkutan *Scellindo Trucking* yaitu terjadinya kecelakaan antara 2 kendaraan bermotor yang salah satu pengendara terlempar mengenai bak tronton dan meninggal yang mengakibatkan pengemudi mobil tronton juga mengenai imbas dari kecelakaan tersebut sehingga harus ditahan dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa pengemudi mobil tronton tersebut tidak bersalah.

3. Tanggung Jawab Hukum Mutlak (*Liability Without Fault/Strict Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa ada undang-undang perlindungan konsumen umum yang digunakan untuk menangkap pelaku bisnis, prinsip ini benar-benar menyatakan bahwa pelaku bisnis yaitu *Scellindo Trucking* harus bertanggung jawab atas setiap pengantaran barang angkutan milik konsumen. Prinsip tanggung jawab ini memastikan bahwa suatu tindakan dapat dihukum berdasarkan perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa memikirkan masalah yang terjadi. Jadi kesalahan bukanlah factor penentu, tetapi ada pengecualian yang dapat di pertimbangkan misalnya keberadaan force majeure. Contoh kasus yang terjadi pada jasa angkutan *Scellindo Trucking* yaitu terjadi keterlambatan pengantaran, kerusakan, dan hilangnya barang muatan milik konsumen yg tidak sesuai dengan isi surat perjanjian yang sudah dibuat dan dilakukan dengan faktor kesengajaan (Djojodirjo & Hukum, 1979).

Menurut peneliti dalam proses ganti kerugian pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* sudah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan ganti kerugian jika terjadi keterlambatan/kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada barang muatan milik konsumen, kecuali keterlambatan/kecelekaan yang disebabkan oleh bencana alam atau diluar kuasa manusia (force majeure).

SIMPULAN

Dalam prosedur pelaksanaan perjanjian angkutan barang oleh pihak *Scellindo Trucking* membuat perjanjian kerja sama dengan para pengguna jasa mereka berdasarkan undang-undang pasal 1320 KUHP dan pasal 1338 KUHP. Ketika konsumen (pengirim barang) telah menyerahkan barang yang akan kirim kepada pihak *Scellindo Trucking* dianggap konsumen telah menyetujui dan menyepakati perjanjian tersebut. *Scellindo Trucking* tidak bertanggung jawab jika isi kiriman tidak sesuai pengakuan dan mengakibatkan keterlambatan pengantaran ke tujuan sehingga merugikan pihak *Scellindo Trucking* maka semua biaya yang akan ada di bebankan seluruhnya kepada pelanggan. Penyelesaian ganti kerugian jika terjadi keterlambatan atau kecelakaan dalam proses pengiriman barang maka pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* akan mengganti kerugian sesuai dengan 3 point tanggung jawab hukum: 1) Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) 2) Tanggung jawab praduga tak bersalah (*presumption of liability*). 3) Tanggung jawab hukum mutlak (*liability without fault/strict liability*) dan surat perjanjian yang telah dibuat namun jika keterlambatan atau kecelakaan disebabkan cuaca atau bencana alam (*force majeure*) maka pihak jasa angkutan *Scellindo Trucking* tidak akan melakukan ganti kerugian terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (1990). *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Aji, S. U., Prakoso, D., & Pramono, H. (1991). *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ajis, Y. (2020). *Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara Pt. Tam Cargo Cabang Pekanbaru Dengan Konsumen*. Universitas Islam Riau.
- Aryuda, M. H. (2018). *Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Aspan, H., Fadlan, F., & Chikita, E. A. (2020). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat. *Soumatara Law Review*, 2(2), 322–334.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Christo, A. (2023). *Penggantian Kerugian Oleh Pihak Pengangkut Terhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kehilangan (Studi Pada Pt Ninja Xpress Di Bandar Lampung)*.
- Djojodirjo, M. A. M., & Hukum, P. M. (1979). Cetakan Pertama. *Jakarta: Pradnya Paramita*.
- Hanifah, M. (2014). Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 21(1).
- Hasyim, F. (2023). *Hukum Dagang*. Sinar Grafika.
- Indriyanto, A. (2017). *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pelaksanaan Angkutan Barang Kiriman Melalui Darat Di Dakota Cargo Kudus*.
- Komuna, A. R. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) Pada Perum Pegadaian*.
- Kusjayanti, A. (2016). *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Produk Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta*. Uii Yogyakarta.
- Latif, B. A. (2018). *Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Yang Menimbulkan Onrechmatigdaad (Studi Pada Subdit Ii Ditreskrimum Polda Sumut)*.
- Mushthofa, R. Z. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat Di Pt Pos Indonesia Dalam Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud) Lamongan*, 13(1), 65–81.
- Nadila Ester Lenaby, R. (2022). *Proses Kesepakatan Perjanjian Jasa Angkutan Laut Pupuk Curah Dengan Pola Voyage Charter Antara Pt Pupuk Indonesia Logistik Dan Pt Pupuk Sriwidjaja*

Rysel Bertho Immanuel Lewen

Legal Analysis of The Freight Transportation Service Agreement Through Land Transportation Scellindo Trucking Atambua Belu Regency

Palembang. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Nertivia, N., & Kornelis, Y. (2022). Efektivitas Penerapan Perjanjian Promosi Bagi Pihak Yang Terikat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2415–2424.

Putrajaya, N. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.

Serlika Aprita, S. H., & Atika Ismail, S. H. (2023). *Hukum Dagang*. Prenada Media.

Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).

Siahaan, R. H. (2021). *Tanggungjawab Pengangkutan Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Melalui Angkutan Darat (Studi Di Executive Tiomaz Trans)*.

Sidauruk, J., & Lumbantobing, G. M. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Atas Dalam Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat (Studi Cv. Belawan Indah). *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 181–192.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.

Soesilo Dan Pramudji R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama*. Rhedbook Publisher.

Supit, D. (2013). Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 13–23.

Suwardjoko, W. (1990). Merencanakan Sistem Pengangkutan. *Itb, Bandung*.

Tanudjaja, M. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum (Darat) Terhadap Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Pengangkut*. Universitas 17 Agustus 1945.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).